



---

**THE CONCEPT OF *TAUHID* EDUCATION VALUE (*AQIDAH*)  
IN NATIONAL EDUCATION SYSTEM  
PERSPECTIVE**

**Nurhadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: [alhadijurnal@gmail.com](mailto:alhadijurnal@gmail.com); [alhadicentre@yahoo.co.id](mailto:alhadicentre@yahoo.co.id)

**Zainul Bahri Lubis**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: [zainul07lubis@gmail.com](mailto:zainul07lubis@gmail.com)

**DOI: 10.35445/alishlah.V11.i2.101**

Accepted: January 31<sup>st</sup>, 2019. Approved: April 29<sup>th</sup>, 2019. Published: December 30<sup>th</sup>, 2019

**Abstract**

*This study aims to determine the values of Tauhid Education in the National Education System and the relevance of the National Education System Law No. 20 of 2003 in strengthening the values of Tauhid Education. This research method uses a type of library research or literature study (library research). Using two data sources, namely: 1). The primary data is law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. 2). Secondary data is literature related to this research. The results of the study were obtained: 1) the values of Tauhid education contained in Chapter II Article 3 read: "National Education aims to develop the potential of students to become human beings who believe and fear God the Almighty". Chapter V Article 12 paragraph 1 point A reads: "Every student in each education unit has the right: get religious education in accordance with the religion he adheres to and is taught by educators who are of the same religion". Chapter X Article 36 paragraph 3 point A reads: "The curriculum is prepared in accordance with the level of education within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia by taking into account: Increased faith and piety". 2) Relevance of the Law on National Education System No. 20 of 2003 in strengthening the values of Tauhid education that the main purpose is: "Faithful and devoted to the Almighty God". Then the right of the first student is to get religious education in accordance with a religion that is followed and taught by religious educators. And the curriculum is arranged in accordance with the level of education within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia with the first increase, namely faith and piety.*

**Keywords:** Concept, Values of Monotheism Education, National Education

## **KONSEP NILAI-NILAI PENDIDIKAN TAUHID (AQIDAH) DALAM PERSPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan tauhid dalam Sistem Pendidikan Nasional serta relevansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur (library research) dengan dua sumber data, yaitu: 1) data primer berupa Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh: 1) nilai-nilai pendidikan tauhid terdapat dalam Bab II Pasal 3 berbunyi: “Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”; Bab V Pasal 12 Ayat 1 poin A berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”; Bab X Pasal 36 Ayat 3 poin A berbunyi: “Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: Peningkatan iman dan takwa”, 2) relevansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid bahwa tujuan utama yaitu: “Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa”; hak peserta didik yang pertama adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; dan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan peningkatan yang pertama, yaitu iman dan takwa.*

**Kata Kunci:** Konsep, Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid, Pendidikan Nasional

## PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini, ada beberapa krisis yang mesti dihadapi manusia, seperti krisis moneter, krisis pangan, serta krisis yang paling penting dan patut kita renungkan bersama, yaitu krisis iman. Krisis iman disebabkan kurangnya nutrisi rohani serta kurangnya fungsi tauhid dalam kehidupan sehari-hari manusia saat ini. Kebanyakan manusia hanya mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Sehingga, yang terealisasi hanyalah sifat-sifat manusia yang mengarah kepada duniawi, seperti hedonisme, kepuasan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan hanya sedikit manusia yang dapat memanfaatkan fungsi dan menempatkan peran tauhid secara benar dan sesuai dengan keadaan zaman manusia sekarang ini. Padahal, jika masyarakat mau menempatkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari, Insya Allah akan tercipta masyarakat yang damai, aman dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti korupsi, nepotisme, penipuan, dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum agama maupun hukum perdata dan pidana negara (Bahri, 2018).

Di dalam diri manusia ada unsur dominan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan untuk menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai *Abdullah* dan *Khalifatullah* di muka bumi ini. Potensi tersebut secara sederhana disebut dengan *fitrah* (Mujib, 2009: 1). Sesuai dengan fitrahnya itu, Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan naluri beragama, yaitu agama Tauhid. Kalau ada seseorang yang tidak beragama atau ingkar adanya Allah, berarti dia mengingkari fitrahnya atau nalurinya. Hal tersebutlah yang disebut dengan fitrah tauhid (Majid, 2012).

Menghadapi arus globalisasi dan derasnya pengaruh kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi, masyarakat Indonesia mau tidak mau harus menghadapi globalisasi budaya yang berimbas pada munculnya berbagai permasalahan bangsa, mulai dari kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, tawuran antar warga, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, maupun seks bebas (Herimanto, 2010: 78). Kalau ditilik lembaga pendidikan, khususnya sekolah, masih ada peserta didik yang mencuri perlengkapan sekolah temannya, menyontek dan membawa catatan kecil untuk dilihat ketika ujian, berbohong kepada guru dan teman sendiri, melawan kepada guru, dan lain sebagainya. Yang paling menyedihkan adalah banyak pelaku tindakan tersebut pada remaja berusia sekolah (Salahuddin, dkk., 2013: 30-31). Artinya, pendidikan tauhid sudah mulai hilang dari pribadi remaja tersebut, sehingga ia bisa melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Bahri, 2018).

Pengaruh globalisasi dan kencangnya kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi ternyata telah memperbanyak masalah baru, khususnya bagi dunia pendidikan. Yang paling krusial adalah masalah nilai-nilai pendidikan

tauhid. Karena itulah, salah satu hal mendasar yang menjadi pusat perhatian adalah perlunya pendidikan tauhid yang pada akhir-akhir ini mulai hilang, sebab, pendidikan adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, pembimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi guna tercapainya keselarasan dan kesempurnaan hidup (Mujib, 2016: 27-28). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sesungguhnya pendidikan merupakan suatu cara memanusiakan manusia itu sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Bahri, 2018). Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pendidikan, 2007: 3).

Sepanjang penelusuran peneliti, adapun literatur yang seide dengan kajian tentang nilai-nilai pendidikan tauhid dalam system pendidikan nasional, diantaranya adalah sebagai berikut. 1) Penelitian yang ditulis oleh Hafiedh Hasan (STIT Pemalang, Program Studi Pendidikan Islam) berjudul: “Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Tauhid Ilmu”. Adapun hasil penelitian itu menyebutkan bahwa bermujahadat dalam menadaburi, menafakuri kandungan kitab suci Alquran, dan mengamalkan secara missal bahkan kolosal. Tidak bisa hanya pribadi atau kelompok semata, tetapi harus serempak dan berkesinambungan dengan meninggalkan paham antroposentris dan segera menuju pada paham tauhidi. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata bahwa akal dan wahyu ibarat dua tanduk yang tidak bias dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Seluruh umat Islam berkewajiban meningkatkan kepekaan atau sensitivitas terhadap kondisi umat Islam secara menyeluruh, sehingga lahir kepedulian yang tinggi untuk bersama-sama mengambil peran dalam menjawab tantangan zaman. Mulailah dari satu gerakan, walaupun kecil, untuk mencintai dan memakmurkan masjid. Setidaknya, dengan cara meramaikan pelaksanaan salat di masjid lima waktu, meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan keilmuan di masjid tersebut, bahkan mungkin kegiatan ekonomi. Setiap muslim hendaknya meningkatkan kualitas diri dengan mempertajam bekal keilmuan ukhrawi dan duniawi sekaligus. Manusia tidak boleh hanya paham satu ilmu dan lupa terhadap ilmu yang lain (Hasan, 2012: 91). 2) Penelitian yang ditulis oleh Azwar (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2011) berjudul: “Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dalam Asma’ Wa Al-Shifat menurut Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan (Telaah dalam Kitab Al-Tauhid Li Al-Shaff Al-Awwal Al-Ali Fi Al-Ma’ahid Al-Islamiyah)”. Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa pandangan Shalih Fauzan mengimani Tauhid “Asma’Wa Al-Shifat” dengan benar

dan mengetahui *Madlul*, artinya akan berpengaruh dan dapat memberikan nilai tarbiyah kepada perilaku manusia secara individu maupun jamaah. Dalam hal ini, Shalih Fauzan menekankan nilai-nilai tersebut dalam hal muamalah, baik secara vertikal (hubungan dengan Allah Swt.) maupun horizontal (hubungan dengan makhluk). Nilai pendidikan tauhid dalam hubungan dengan Allah menurut pandangan Shalih Fauzan adalah tunduk dan khusyuk, takut dan berharap serta ber-*tawassul* kepada Allah Swt., ber-*muraqabah* (selalu merasa diawasi), taubat serta *taqarrub* kepada Allah Swt. Sementara, nilai pendidikan tauhid dalam bermuamalah dengan sesama makhluk menurut pandangan Shalih Fauzan adalah berbuat baik dan berkasih sayang antar sesama makhluk (Azwar, 2011: 140). 3) Jurnal Pengukuhan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia oleh Abdul Majid yang berjudul: “Pendidikan Berbasis Ketuhanan (Mereposisi Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional”., Jurnal ini berisikan bahwa tauhid sebagian ajaran agama yang mesti dijadikan sebagai landasan membentuk karakter insan kamil, ajaran tauhid adalah ajaran kebenaran bukan ajaran kemajuan. Sementara itu, pada penelitian ini lebih difokuskan pada UU Sisdiknas yang berkaitan dengan materi pelajaran tauhid.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah model penelitian kepustakaan atau studi literatur (*library research*) (Hadi, 2009: 9; Nasution, 2011: 150). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang nilai-nilai pendidikan tauhid dalam Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss, 2017: 4). Dalam penelitian ini, sumber primernya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Sementara itu, sumber data sekundernya adalah sumber-sumber lain yang diambil selain sumber primer (Anwar, 2008: 91). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: 1) Syaikh Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, 2014, *Kitab Tauhid* (Terj. Agus Hasan Bashori, Jakarta: Darul Haq); 2) Moh. Haitami Salim, 2013, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media; 3) Fuad Ihsan, 2008, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta; serta 4) Buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dalam kajian ini. Selanjutnya, melalui metode studi pustaka (*library research*), langkah yang ditempuh adalah dengan cara membaca, memahami, serta menelaah buku-buku, baik berupa kitab-kitab Tauhid maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa (Muhajir, 2016: 69). Noeng Muhadjir pun menyebutkan bahwa analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi suatu pesan komunikasi. Secara teknis, analisis mencakup klasifikasi tanda-tanda, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis untuk membuat prediksi (Erianto, 2015: 59). Karenanya, analisis dalam penelitian ini meliputi pembahasan, penganalisisan, pengklasifikasian, dan penguraian secara mendalam tentang nilai-nilai pendidikan tauhid dalam Sistem Pendidikan Nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Sistem Pendidikan Nasional

#### a. Tujuan Pendidikan Nasional

Pada Bab II Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nilai-nilai pendidikan tauhid terdapat pada tujuannya. Maka, untuk menjelaskannya mesti diawali dengan uraian tujuan pendidikan nasional yaitu keimanan dan ketakwaan merupakan salah satu ciri manusia Indonesia seutuhnya yang hendak dicapai melalui sistem pendidikan nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dikemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Tim Penyusun: 6).

Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan tauhid terletak pada tujuan pertama yaitu agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena keimanan dan ketakwaan yang paling utama yang hendak dicapai melalui sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya berkisar antara dua dimensi yakni nilai ilahiah dan nilai insaniah. Pertama, nilai ilahiah. Dalam bahasa Alquran disebutkan bahwa dimensi hidup ketuhanan ini juga merupakan jiwa *rabbaniyah* atau *ribbyah*. Jika dirinci wujud nyata atau substansi jiwa ketuhanan itu, akan didapatkan nilai-nilai keagamaan pribadi yang amat penting yang harus ditanamkan kepada setiap manusia, khususnya peserta didik. Kegiatan menanamkan nilai-nilai itulah yang sesungguhnya akan menjadi inti kegiatan pendidikan. Terdapat nilai-nilai yang sangat mendasar, yaitu iman dan takwa. Iman merupakan sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah, sedangkan takwa merupakan suatu sikap yang penuh kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi seluruh makhluk yang ada di muka

bumi ini dan berusaha hanya berbuat hal yang diridai Allah dengan menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridai-Nya. Kedua, nilai insaniah. Nilai insaniah dalam pendidikan tidak dapat dipahami secara terbatas hanya kepada pengajaran. Karena itu, keberhasilan pendidikan bagi peserta didik tidak cukup diukur hanya dari seberapa jauh peserta didik itu menguasai hal-hal yang sifatnya kognitif. Justru, yang lebih penting bagi umat Islam adalah seberapa jauh tertanam nilai-nilai kemanusiaan yang berwujud nyata dalam tingkah laku dan budi pekertinya sehari-hari akan melahirkan budi luhur dan akhlak Alkarimah. Keterkaitan yang erat antara takwa dan budi luhur itu sama halnya keterkaitan antara iman dan amal saleh, salat, dan zakat (Majid, el: 92-93).

#### **b. Peserta Didik**

Pada Bab V Pasal 12 Ayat 1 poin A, disebutkan bahwa pada dasarnya proses pembelajaran berkaitan erat dengan empat unsur, yaitu pendidik, peserta didik, materi pelajaran, dan sistem pengajaran. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, pendidik dan peserta didik adalah dua unsur yang saling memiliki ketergantungan. Posisi peserta didik dalam bingkai pendidikan merupakan subjek dan sekaligus objek. Melihat kompleksitas posisi peserta didik yang amat penting, maka dalam proses pembelajaran, peserta didik hendaknya dibekali dengan kemampuan dasar yang cukup. Di samping itu, dalam pencapaiannya, tentu tidak boleh melenceng dari koridor tatanan ajaran Tuhan, seperti ketaatan, kebenaran, kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah disusun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Tim Penyusun: 8-9).

Adapun pendidikan agama tersebut berkaitan dengan tauhid yang tujuannya agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Supaya hal itu bisa tercapai, maka pendidikan agama harus diberikan kepada peserta didik di dalam lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal. Pendidikan agama tersebut harus sesuai dengan agama peserta didik sehingga dapat dilihat pada lembaga-lembaga pendidikan formal, khususnya ketika jam pelajaran agama. Untuk itu, siswa yang berbeda agama harus dipisahkan kelasnya. Di samping itu, tidak kalah penting bahwa pendidik yang mengajarkannya juga mesti pendidik yang seagama dengan peserta didik tersebut, sehingga terdapat sinkronisasi dengan pelajaran yang disampaikan. Dengan demikian, terciptalah proses pembelajaran yang kondusif (Bahri, 2018).

### **c. Kurikulum**

Pada Bab X Pasal 36 Ayat 3 poin A disebutkan bahwa kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan sangat berperan dalam mengantarkan pada tujuan yang diharapkan. Untuk itu, kurikulum merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk proses pembelajaran. Kesalahan dalam penyusunan kurikulum akan menyebabkan kegagalan suatu pendidikan dan penzaliman terhadap peserta didik.

Kurikulum menjadi amat penting dalam sebuah proses pendidikan sebagai acuan utama untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum (Hasibuan, 2010: 20). Bila dianalisis lebih jauh, kurikulum yang ada di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada intinya sama dengan kurikulum pendidikan Islam, yaitu kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa (Tim Penyusun: 18). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kurikulum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mempunyai kesamaan dengan kurikulum pendidikan Islam dalam capaiannya atau hal yang pertama diperhatikan, yaitu tentang peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

## **2. Relevansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dalam Menguatkan Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid**

### **a. Tujuan Pendidikan Nasional**

Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan relevansi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid yang terlihat dari tujuan pertama undang-undang tersebut dengan menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menandakan bahwa undang-undang tersebut mempunyai relevansi yang kuat dalam rangka menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut dikatakan bahwa keimanan dan ketakwaan merupakan salah satu ciri manusia Indonesia seutuhnya yang hendak dicapai melalui sistem pendidikan nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dikemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Tim Penyusun: 6).

Bahkan lebih tampak jelas bahwa tujuan pendidikan agama Islam ini sama dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Puskur Depdiknas, tujuan PAI (Pendidikan Agama Islam) adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan

pengetahuan dan penghayatan, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Artinya, sama-sama memosisikan nilai-nilai pendidikan tauhid sebagai tujuan pertama dan utama dalam pendidikan, karena tujuan sesungguhnya merupakan hal yang dominan dalam pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai semua itu, paling tidak ada beberapa hal yang mesti dikenalkan kepada peserta didik melalui materi pelajaran yang diajarkan dalam setiap bidang ilmu, yaitu memperkenalkan kepada mereka bahwa manusia secara individu adalah makhluk Allah yang mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial termasuk anggota masyarakat dan mempunyai tanggung jawab di tempat ia berada. Alam semesta ini ciptaan Allah. Maka, pendidikan mengajak peserta didik memahami hikmah Allah menciptakan alam semesta dan untuk melestarikannya, memperkenalkan pencipta alam semesta, dan mendorong untuk melakukan ibadah kepada-Nya. Poin inilah yang akan mengantarkan seseorang kepada tujuan pendidikan nasional (Bahri, 2018).

Selain itu, kompetensi dan kualifikasi pendidik Alquran yang pada hakikatnya berimplikasi terutama bagi tujuan pendidikan Nasional. Kompetensi dan kualifikasi pendidik Alquran yang memadai akan mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ada di dalam Alquran dengan aktualisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan modern dengan terintegrasi yang dapat bermanfaat secara luas dan berimplikasi positif bagi kemajuan peradaban manusia yang mulia. Kompetensi dan kualifikasi pendidik Alquran yang memadai akan mampu mendongkrak kualitas pendidikan Nasional, sehingga mampu bersaing dikancah, regional, dan global (Bahri, 2018).

Kompetensi dan kualifikasi pendidik Alquran yang memadai akan mampu menghadirkan wajah Islam yang *Rahmatallil'alam* sebagai pengejawantahan isi dan nilai-nilai ajaran Alquran. Sebagai pedoman hidup, Alquran harus dibaca, dipelajari, dipahami, dipedomani, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam Alquran terkandung petunjuk, penjelas, bahkan pembeda semua hal. Berdasarkan ahli tafsir tersebut dapat dikatakan bahwa Alquran merupakan petunjuk bagi manusia untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Mustofa, 2017: 28-29). Dengan demikian, supaya hal ini dapat dicapai oleh seseorang, tentunya ia mesti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kebahagiaan sejatinya dapat diperoleh oleh setiap orang. Semua manusia pastinya menginginkan hidup dan kehidupan yang bahagia, baik dalam suka maupun duka, susah maupun senang. Kebahagiaan merupakan suatu keniscayaan untuk diwujudkan.

Selama manusia mengembalikan dan mengikuti fitrahnya sebagai seorang hamba, manusia mampu mencapai kebahagiaan. Itulah mengapa orang-orang terpenting dalam sebuah keluarga dituntut untuk mampu memerankan perannya

masing-masing, terutama menjaga diri agar mampu mencapai kebahagiaan dan terhindar dari kehinaan hidup di dunia dan akhirat. Berhasil tidaknya pendidikan pada anak ternyata bukan hanya pengaruh dari orang tua saja, tetapi juga banyak dipengaruhi sekolah, teman sepermainan, dan lingkungan masyarakat. Menitikberatkan peran pendidik dalam pendidikan keluarga merupakan awal keberhasilan pendidikan nasional. Masyarakat pada hakikatnya adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Apabila berbagai keluarga tersebut kondisinya baik, secara logis, lingkungan masyarakat pun akan baik untuk pendidikan anak. Hal ini tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan sekaligus dapat mewujudkan pendidikan nasional (Bahri, 2018).

#### **b. Hak Peserta Didik**

Dalam Bab V Pasal 12 Ayat 1 poin A disebutkan bahwa pendidikan agama adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Posisi pendidikan agama sebagai subsistem dalam pendidikan nasional dapat dilihat secara yuridis formal dan substansial, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, sampai kepada peraturan pemerintahan RI No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Hal ini seperti yang termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang peserta didik, yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Tim Penyusun: 8-9).

Dari uraian singkat tersebut tampak jelas bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mempunyai relevansi dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid, yaitu dengan meletakkan hak peserta didik yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan, karena pendidikan agama ini berkaitan dengan tauhid yang merupakan dasar dari segala pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, dengan meletakkan hak peserta didik pertama mendapatkan pendidikan agama, maka hal inilah yang akan mengantarkan peserta didik tersebut kepada tujuan pendidikan nasional menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Bahri, 2018). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Tim Penyusun, 2010: 9, 53-54, dan 77-78).

Walaupun secara tekstual pendidikan agama tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tetapi secara substansial terdapat beberapa hal yang menyangkut pendidikan agama, yaitu: 1) bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia; 2) bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan nilai-nilai substansial tersebut, peningkatan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban umat manusia, tidak mungkin bisa dicapai tanpa melalui proses pendidikan agama. Demikian pula dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pada Bab 2, Pasal 3, berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat beberapa pernyataan kunci dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan pentingnya diselenggarakan pendidikan agama, yaitu “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” (Haitami, 2010: 31). Artinya, empat pernyataan kunci dalam pasal ini sesungguhnya menunjukkan pentingnya kedudukan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Sebagian besar dari fungsi pendidikan nasional merupakan fungsi dari pendidikan agama. Oleh karena itu, keempat pernyataan kunci tersebut sesungguhnya adalah ranah pendidikan agama dalam pengertian luas. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa inti dari pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Dengan demikian, dapat dipahami alasan secara yuridis keberadaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional ini diperkuat dengan dimasukkannya pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini (Bahri, 2018).

Secara tegas, diantaranya dapat dilihat pada Bab 4 mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bagian kesembilan yaitu pendidikan agama, pada Pasal 30 dinyatakan: 1) pendidikan agama diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) pendidikan agama berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan menjadi ahli dibidang ilmu agama, 3) pendidikan agama dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, 4) pendidikan agama berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lainnya yang sejenis, 5) ketentuan mengenai pendidikan agama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1,

2, 3, 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, juga dijelaskan bahwa fungsi pendidikan agama adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Selain itu, pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Haitami, 2010: 32-33). Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama dapat diselenggarakan secara formal, nonformal, dan informal (Bahri, 2018).

### **c. Kurikulum**

Dalam Bab X Pasal 36 Ayat 3 point A, menurut Muhammad Ali, kurikulum tidak cukup dipahami sebagai rencana pelajaran, karena aktivitas dan proses pendidikan luas cakupannya. Kurikulum harus dipahami sebagai rencana pengalaman belajar, rencana tujuan pendidikan yang hendak dicapai, dan rencana kesempatan belajar (Ali, 2012: 2-8). Berkaitan dengan definisi kurikulum tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kurikulum adalah kegiatan dan pengalaman pendidikan yang dirancang, diprogramkan, dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan maksud untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa (Tim Penyusun: 18). Uraian ini sesuai dengan proses pendidikan Islam. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang lebih mementingkan hidup masa depan yang bernilai duniawi dan ukhrawi, oleh karena dalam penyusunannya berorientasi pada pengembangan nilai ketuhanan, nilai kemasyarakatan, dan alam sekitarnya, sehingga kurikulum yang disajikan dapat berperan mempersiapkan peserta didik dalam melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dan juga menjadikannya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Uraian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mempunyai kaitan dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid. Peningkatan pertama yang harus dicapai dengan disusunnya kurikulum tersebut adalah peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pandangan Imam Al-Ghazali tentang kurikulum bahwa dalam menyusun kurikulum pelajaran lebih memberikan perhatian khusus pada ilmu agama dan etika (Nata, el: 190-191).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, undang-undang tersebut telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal (saleh). Hal ini, selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga tercermin dari kurikulum tentang peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya yang dipadukan menjadi satu (Bahri, 2018).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi, tujuan, dan kurikulum pendidikan nasional sudah sejalan. Sehingga, dengan semua itu, tercapailah tujuan pendidikan nasional sesuai dengan yang sudah disusun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Dalam uraian tersebut juga terlihat bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mempunyai kaitan dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid yaitu tetap memosisikan dan mengutamakan peningkatan iman dan takwa pada posisi capaian awal daripada peningkatan yang lainnya. Hal ini sama dengan tujuan pendidikan dan hak peserta didik, sehingga tampak jelas mempunyai kaitan yang kuat dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid (Bahri, 2018).

Sehubungan dengan takwa sebagai orientasi sistem pendidikan nasional, baik yang tertera dalam tujuan, hak peserta didik, dan kurikulum. maka ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang takwa. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Ra., yaitu bahwa ketika Rasulullah Saw. ditanya tentang siapa orang yang paling mulia, beliau menjawab bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Swt. (H.R. Al-Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa manusia yang paling mulia adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Sikap takwa mengalahkan semua indikasi kemuliaan martabat yang lain. Simbol-simbol kemodernan dan kesejahteraan yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat mengalahkan sikap takwa. Itu berarti bahwa kendatipun seseorang memiliki keterampilan menggunakan teknologi mutakhir serta kekayaan melimpah, tetapi apabila ia tidak bertakwa kepada Allah, ia sesungguhnya belum dapat dimasukkan ke dalam kategori yang paling mulia. Oleh karena itu, apabila proses pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan harkat hidup manusia, suatu hal yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Semua aktivitas kependidikan harus mengacu kepada pembentukan sikap dan perilaku yang bertakwa, sehingga kriteria orang-orang yang bertakwa dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu memiliki akidah yang kuat, mengerjakan ibadah dengan baik, dan memiliki akhlak yang mulia. Maka, ketiga perilaku yang terkandung dalam istilah takwa, apabila disepakati bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk insan yang

bertakwa, semua aktivitas kependidikan harus diarahkan untuk mencapai sikap dan perilaku tersebut (Umar, 2015: 29-31).

Dengan demikian, dalam hadis tersebut tampak bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. memotivasi para sahabat agar menjadi orang yang bertakwa dengan menempatkan *muttaqin* pada posisi paling terhormat. Motivasi ini didukung oleh sistem pendidikan nasional di Indonesia. Semua warga negara digiring untuk meraih kualifikasi takwa dalam segala jenjang, jalur, jenis, dan proses pendidikan yang dilaluinya (Bahri, 2018). Kemudian, berkaitan dengan iman terdapat hadis yang artinya “Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi meriwayatkan bahwa ia berkata kepada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya sesuatu tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan lagi sesudah engkau.” Nabi berkata, “Katakanlah, saya beriman kepada Allah. Lalu tetapkanlah pendirianmu” (Hadis). Hadis ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan istikamah dengan pengakuan keimanan itu merupakan suatu hal yang sudah cukup dan memadai bagi seorang muslim. Oleh karena itu, para pendidik harus berusaha agar peserta didik memiliki iman yang kuat dan teguh pendirian dalam melaksanakan tuntutan iman tersebut. Segala aktivitas kependidikan agar diarahkan menuju terbentuknya pribadi-pribadi yang beriman, sehingga kriteria orang-orang beriman itu salah satunya adalah bergetar hatinya jika mendengar nama Allah (Umar, 2015: 32-34).

Dengan demikian, jika orang beriman diyakini sebagai orang yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah di dunia dan akhirat, seyogianya segala proses pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai derajat tersebut. Hal itu dimungkinkan apabila setiap pendidik berupaya melakukan berbagai aktivitas kependidikan yang berpotensi membawa peserta didik kepada kualitas iman yang baik. Lebih tegasnya, pendidik perlu memasukkan kualifikasi mukmin dalam rumusan tujuan pendidikan yang dilakukannya (Bahri, 2018).

## **SIMPULAN**

Nilai-nilai pendidikan tauhid yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Nasional terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 memandang bahwa pendidikan merupakan persoalan pertama dan utama dalam rangka membangun dan memperbaiki umat. Salah satu poin yang terkandung di dalamnya berupa tauhid. Hal ini dapat ditilik dari tujuan pendidikannya. Karena pendidikan nasional mempunyai prinsip dasar dan tujuan pendidikan tentang akidah tauhid dan memandang bahwa segala sesuatu itu hanya berasal dari satu sumber, yaitu dari Allah Swt., salah satunya adalah ilmu. Oleh karena itu, model pembelajaran yang bercorak imani, pendekatan dalam

pembelajarannya bernuansa akidah tauhid, orientasinya pun menuju penguatan keimanan dan ketakwaan, dan pembelajarannya pun dilakukan dengan pendekatan spiritual. Dengan demikian, akidah tauhid yang telah tertanam dalam pribadi seseorang mestilah melahirkan akhlak mulia. Maka, keberhasilan pendidikan bukan hanya ditandai melalui penguasaan kognitif saja, tetapi parameter utamanya adalah sikap dan perilaku seseorang itu harus mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki relevansi dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid, yaitu tujuan pendidikan nasional pertama yang paling utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara masalah iman dan takwa, maka sudah tentu membahas tauhid. Tujuan utama pendidikan nasional adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Pembelajaran dalam pendidikan nasional tidak boleh dipisahkan dari ketauhidan dan keimanan. Kemudian, relevansi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam menguatkan pendidikan tauhid adalah dengan meletakkan hak peserta didik yang pertama untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan, karena pendidikan agama yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 berkaitan dalam rangka menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid yang merupakan dasar dari segala pendidikan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Syaikh, Bakar Al-Jaziri. (2002). *Akidah Mu'min*, Tarj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Muhammad. (1998). *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru. Cet. II.
- Anwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pelajar Offset.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, cet. II.
- Azwar. (2011). *Nilai-nilai pendidikan Tauhid dalam Asma'Wa Al-Shifat menurut Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan (Telaah dalam Kitab Al-Tauhid Li Al-Shaff Al-Awwal Al-Ali Fi Al-Ma'ahid Al-Islamiyah)*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Bahri, Zainul. (2018). *Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau Prodi PAI.
- Daud, Muhammad, Ali. (2006). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: Lkis, cet. 5.
- Hadi, Sutrisno. (2005). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, Jil. 1, 1999)
- Hasan, Hafiedh. (2010). *Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Tauhid Ilmu*. STIT Pematang, program studi pendidikan Islam.
- Hasibuan, Lias. (2010). *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: GP Press.
- Herimanto. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ihsan, Fuad. (2008). *Dasar Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, S. & Ngatini. (2010). *Pendidikan Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud, Rois. (2011). *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*. Jakarta: Erlangga.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. (2012). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Majid, Abdul. (2002). *Pendidikan Berbasis Tauhid: Khutbah 'Idul Fitri 1 Syawal*.
- Majid, Nurcholis. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keamanan, Kemanusiaan, dan Kemodrenan*. Jakarta: Paramadina.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, edisi ke III, cet. ke-7.
- Muhmidayeli. (2013). *Filsafat Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakkir. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mujib, Abdul. (1999). *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*. Jakarta: Darul Falah.

Mulyana, Rahmat. (2011). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.

Musthafa, Bisri. (2014). *Kompetensi Pendidik Alquran (Kajian Peraturan Menteri Agama No 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 Tentang Pendidik Alquran Dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Buta Aksara Alquran Di Indonesia)*, Pekanbaru: Ringkasan Disertasi.

Nashih, Abdullah, Ulwan. (2007). *Tarbiya Al-Awlad Fil Al-Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.

Nasution. (2001). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nata, Abuddin. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Niam, Asrorun, Soleh. (2006). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Elsas.

Norlaila. (2008). *Pemikiran Pendidikan Islam Ismai Raji Al-Faruqi*. Al-Banjari, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 7, No. 1, Januari. Banjarmasin: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pendidikan, Departemen, Nasional RI, (Undang-Undang Republik Indonesia) Penyusun, Tim, Diknas RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.

Pokja, Akademik. (2005). *Tauhid*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUSKA.

Purwanto, Ngalim. (1985). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaka Karya.

Romli, Usup. (2012). *Model Pendidikan Tauhid pada Keluarga Pengusaha Regelius (Studi Deskriptif pada Keluarga H. Abdurrahman Yuri R.G)*. Jurnal Tarbawi Vol. 1, No. 1, Maret.

Salahuddin, Anas dan Irwan Alkrienchiehie. (2013). *Pendidikan Karakter, Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*. Bandung: Pustaka Setia.

Saleh, M. (2010). *Pendidikan Keimanan Pada Usia Anak: Tinjauan Psikologis*. Sarjana Pendidikan Islam Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sapa'at, Asep. (2012). *Stop Menjadi Guru*. Jakarta: Tangga Pustaka.

Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. (2007). *Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha, HM. Chabib. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umar, Bukhari. (2015). *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amzah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (TK:Tp, 2010).

Wahyono, Budi. (2018). *Defenisi dan Dasar Sistem Pendidikan Nasional*, <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/definisi-dan-dasar-sistem-pendidikan.html>, (diakses pada 27 Juli 2018, 08.08 Wib).

Yuliati, Qiqi, Zakiyah dan A. Rusdiana. (2014). *Pendidikan Nilai dan Kajian Teori dan Praktik di sekolah*. Bandung: Pustaka Setia.